



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR // TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. bahwa perlu dilakukan Pengawasan untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Persetujuan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Kabupaten.



14. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.
19. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen Evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen Evaluasi Dampak Tidak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap Rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
24. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.



25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
26. Instansi Pemerintah adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian/Instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau Tidak Penting terhadap Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap Pasca Operasi.

Pasal 3

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan tetapi tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan namun lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.



- (4) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan konfirmasi keserasian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 4

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya Wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas Kawasan Lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung tersebut.
- (4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan Dinas dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (5) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung.
- (6) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. eksplorasi pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, dan Panas Bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/besarannya wajib Amdal;
- b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian Kawasan Lindung;
- d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
- e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
- f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi Lindung Kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

BAB II PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Amdal terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andai; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melaksanakan Pemeriksaan dan Penilaian terhadap Amdal.
- (3) Berdasarkan hasil uji kelayakan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan Rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) belum Layak, Dinas dapat meminta bantuan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi dan/atau Kementerian untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (5) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk menetapkan:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup;
 - b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan lingkungan.

Pasal 6

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.



- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung; dan
 - termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 7

- Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKI-UPL kepada Bupati.
- Pengajuan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - analisis mengenai dampak lalu lintas.
- Bupati melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan Kepala Dinas.
- Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terdapat perbaikan, Bupati memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan kewenangan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.
- Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan.

Pasal 8

- SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

/

- (4) Bupati menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL yang telah diisi oleh Pelaku Usaha melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

BAB III PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap analisis mengenai Dampak Lalu Lintas.
- (5) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Dinas.
- (8) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (9) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Februari 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 11

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	



BAGIAN	PARAF
HUKUM	

